



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 209-K/PM I-01/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julianto.  
Pangkat, NRP : Prada, NRP 31120373160691.  
Jabatan : Ta Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 111/Raider.  
Tempat, tanggal lahir : Cinta Raja, 25 Juni 1991.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 111/Raider Peudawa Kabupaten Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/R selaku Anlum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/31/IX/2014 tanggal 04 September 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 111/R selaku Anlum tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/40/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca berkas Perkara dari Denponm IM/1 Nomor BP-12/A-12/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/62/Pera/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173-K/AD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/209-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/209-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173-K/AD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung No. 101/2014/Pid/10/2014 tentang Terpidana dan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa keterangan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi bulan Agustus 2014 dari Staf seksi 3/personil Yonif 111/Raider a.n. Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider.
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 111/Raider Nomor SK/581/IXI2014 tanggal 11 September 2014 Tentang keterangan Personil a.n. Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Mayonif 111/Raider Tualang Cut, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Mata le Kodam IM setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3112037360691/mahkamahagung.go.id mendapat perintah tugas di Yonif 116/Elang Sakti sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Yonif 111/R sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan B.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendapat giliran cuti bersama dari Kipan B Yonif 111/R selama 6 (enam) hari untuk pulang kampung di Desa Cinta Raja Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan Surat Jalan Nomor SJ/560/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2014 telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan penjaga pintu masuk Obyek Wisata Pantai Salak di Daerah Tangkahan Kec. Batang Serangan Sumut, dikarenakan orang tua kandung Terdakwa di panggil oleh penjual Tiket masuk dengan kata-kata yang tidak sopan, sehingga membuat Terdakwa memegang kerah baju penjual tiket dan permasalahannya telah diselesaikan secara damai oleh Polsek Padang Tualang.
- d. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "Kau berantem ya sama tukang parkir dan permasalahanmu sudah diketahui oleh Bataliyon 111/R setelah berbicara orang tersebut langsung mematikan teleponnya, setelah menerima telepon tersebut Terdakwa merasa takut dikarenakan permasalahan tadi sudah diketahui oleh Batahyon 111/R.
- e. Bahwa pada tanggal 04 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk kembali ke Kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya melainkan menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr Dana yang beralamat di daerah Stabat Sumut. Karena Terdakwa takut untuk kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tinggal sementara ditempat temannya.
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 111/R dengan keinginan sendiri dengan menggunakan kendaraan umum L 300. Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai di Kompi B Yonif 111/R Peudawa, sesampai di Kompi B Terdakwa menghadap Danki B a.n. Lettu Inf Yonif Risaputra setelah menghadap Danki B Terdakwa di perintahkan untuk istirahat ke Barak sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudian Danki B melaporkan kepada Danyonif 111/Raider.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali menghadap Danki B kemudian petunjuk Danki B Terdakwa menjalani Hukuman masuk Sel, selanjutnya Terdakwa menuju ruang Sel yang berada di Piket Kesatriaian selama 1 (satu) minggu, kemudian Danki B memerintahkan Serda Andre untuk mengantar Terdakwa ke Mayonif 111/R. Sesampai di Mayonif 111/R Terdakwa langsung di masukkan ke Sel Yonif 111/R selama 1 (satu) minggu.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah minta ijin yang sah dari Dansat dan tidak membawa barang Inventaris kantor.
- i. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau selama 17 (tujuh belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015/PT.3/DK/2015. Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Daniel Siregar.  
Pangkat, NRP : Serda, 21130189370292.  
Jabatan : Danru III Pleton II Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 111/R.  
Tempat tanggal lahir : P. Nauli Selayang (Langkat Sumut), 03 Pebruari 1992.  
Agama : Kristen Protestan.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 111/R Peudawa Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2014 saat sama-sama bertugas di Kompi B Yonif 111/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendapat cuti lebaran gelombang 3 (tiga) terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 setelah melaksanakan Apel dan pengecekan, anggota termasuk Terdakwa yang melaksanakan cuti bisa meninggalkan Markas Kopim B Yonif 111/Raider.
- 3 Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 Wib, anggota yang melaksanakan cuti lebaran bersama gelombang 3 (tiga) kembali ke Kompi B Yonif 111/R melaksanakan Apel sore di depan kantor Kompi B untuk dilakukan pengecekan yang diambil oleh Perwira Piket Sertu Saputra Ramadhan pada saat di lakukan pengecekan Terdakwa belum kembali ke Kompi B, kemudian Perwira Piket memerintahkan anggota yang lain untuk menghubungi Terdakwa tetapi handphonenya sudah tidak aktif.
- 4 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi mendapat perintah untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi kembali Handphone selanjutnya Saksi mencari nomor hanphone dan menghubungi orangtua Terdakwa, nomornya sudah tidak aktif.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R atau kepada tasan lain yang berwenang.
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 111/Raider menuju ke barak lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya “Kok kembali, sudah bosan diluar ?, kemudian Saksi bertanya lagi “Sudah Iaporan Danki ?”, Terdakwa menjawab “Siap belum Ru”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7 Putusan Mahkamah Agung No. 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi menghadap Danki untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah kembali, setelah mendapat petunjuk dari Danki Terdakwa ditindak masuk Sel yang berada di Satri.
- 8 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
- 9 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin secara berturut-turut sejak tanggal 04 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 atau selama 17 (tujuh belas) hari.
- 10 Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyampaikan di persidangan Saksi-2 atas nama Letda Sholihin telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun Saksi-2 tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan latihan Raider di Batu Jajar, Saksi-2 tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denimpom IM/1, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-2 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-2 tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 tersebut sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sholihin.  
Pangkat, NRP : Letda, 21980124250876.  
Jabatan : Danton III Kipan B Yonif 111/R.  
Kesatuan : Yonif 111/R.  
Tempat tanggal lahir : Magelang-Jawa Tengah, 10 Agustus 1976.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 111/R Peudawa, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2014 pada saat Saksi menjabat selaku Danton Kipan B Yonif 111/R, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa mendapat cuti Iebaran gelombang III terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cinta Raja kec. Batang Serangan Kab. Langkat Sumatera Utara.
- 3 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 111/R, tetapi Terdakwa belum kembali kesatuan tanpa ada keterangan, kemudian Danki B Yonif 111/R Lettu Inf Yunif Reza Putra memerintahkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencarian dan membuat laporan kepada Yonif 111/R Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi mencari informasi melalui handphone dan menghubungi orang tua Terdakwa tetapi semua nomor handphone tidak aktif.

4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kipan B Yonif 111/R selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankipan B bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kipan B selanjutnya Dankipan B melaporkan kepada Danyonif 111/R Mayor Inf J. Hadiyanto serta petunjuk dari Danyonif 111/R supaya Terdakwa dilakukan pembinaan di Kipan B Yonif 111/Raider, kemudian perintah Dankipan B Terdakwa di antar oleh Danru II Serda Andri menuju ke Mayonif 111/Raider untuk dilakukan penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut oleh Staf 1 Yonif 111/Raider.

5 Bahwa hari Kamis tanggal 04 September 2014 Saksi mendapat informasi dari Yonif 111/R Terdakwa telah diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

6 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Mata le Kodam IM setelah dinyatakan Iulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120373160691, selanjutnya Terdakwa mendapat perintah bertugas di Yonif 116/EIang Sakti sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Yonif 111/R sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan B, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya.

2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat perkara lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.

3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa mendapat giliran cuti bersama dari Kipan B Yonif 111/R selama 6 (enam) hari untuk pulang kampung di Desa Cinta Raja Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan Surat Jalan Nomor SJ/560/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 terhitung mulai tanggal 29 juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014.

4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2014 telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan penjaga pintu masuk Obyek Wisata Pantai Salak di daerah Tangkahan Kec. Batang Serangan Sumut dikarenakan orang tua kandung Terdakwa dipanggil oleh penjual tiket masuk dengan kata-kata yang tidak sopan, sehingga membuat Terdakwa memegang kerah baju penjual liket dan permasalahannya telah diselesaikan secara damai oleh Polsek Padang TuaIang.

5 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "Kau berantem ya sama tukang parkir dan permasalahanmu sudah diketahui oleh Bataliyon 111/R", setelah selesai berbicara orang tersebut langsung mematikan teleponya, setelah menerima telepon tersebut Terdakwa merasa takut dikarenakan permasalahan tadi sudah diketahui oleh Batalyon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk kembali ke Kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya melainkan menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr Dana yang beralamat di daerah Stabat Sumut, Karena untuk sementara waktu Terdakwa takut kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan tinggal sementara ditempat temannya tersebut.

7) Bahwa saat Terdakwa tidak kembali pada tanggal 5 Agustus 2015, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R maupun kepada atasan lain yang berwenang.

8) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 111/R dengan keinginan sendiri dengan menggunakan kendaraan umum L 300, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai di Kompi B Yonif 111/R Peudawa, dan langsung menghadap Danki B Lettu Inf Yonif Risaputra, setelah menghadap Danki B Terdakwa di perintahkan untuk istirahat ke Barak sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudian Danki B melaporkan kepada Danyonif 111/Raider.

9) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali menghadap Danki B kemudian petunjuk Danki B Terdakwa menjalani tindakan masuk Sel, selanjutnya Terdakwa menuju ruang Sel yang berada di Piket Kesatria selama 1 (satu) minggu, kemudian Danki B memerintahkan Serda Andre untuk mengantar Terdakwa Ke Mayonif 111/R., sesampai di Mayonif 111/R Terdakwa langsung di masukkan ke sel Yonif 111/R selama 1 (satu) minggu.

10) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau selama 17 (tujuh belas) hari.

11) Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Terdakwa di serahkan kepada Subdenpom IM/ 1-2 Langsa untuk dilakukan Proses Hukum lebih lanjut.

12) Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah namun tetap dilakukan Terdakwa karena takut kesalahpahaman yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat wisata di Pantai Salak di daerah Tangkahan Kec. Batang Serangan Sumut sudah diketahui oleh kesatuannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi dan berusaha untuk berdinis dengan baik.

13) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan negara lain dalam arti secara keseluruhan dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi bulan Agustus 2014 dari Staf Seksi 3/personil Yonif 111/Raider atas nama Terdakwa Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider, yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2014.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Raider Nomor SK/581/IX/2014 tanggal 11 September 2014 Tentang keterangan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider, menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Mata le Kodam IM setelah dinyatakan Iulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120373160691, selanjutnya Terdakwa mendapat perintah bertugas di Yonif 116/ Elang Sakti sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Yonif 111/R sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan B, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat perkara lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa mendapat giliran cuti bersama dari Kipan B Yonif 111/R selama 6 (enam) hari dilaksanakan di kampung orang tua beralamat di Desa Cinta Raja Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan Surat Jalan Nomor SJ/560/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014.
- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2014 telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan penjaga pintu masuk Obyek Wisata Pantai Salak di daerah Tangkahan Kec. Batang Serangan Sumut dikarenakan orang tua kandung Terdakwa dipanggil oleh penjual tiket masuk dengan kata-kata yang tidak sopan, sehingga membuat Terdakwa memegang kerah baju penjual tiket namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai oleh Polsek Padang TuaIang.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "Kau berantem ya sama tukang parkir dan permasalahanmu sudah diketahui oleh Bataliyon 111/R", setelah selesai berbicara orang tersebut langsung mematikan teleponya, setelah menerima telepon tersebut Terdakwa merasa takut dikarenakan permasalahan tersebut sudah diketahui oleh kesatuan Terdakwa.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk kembali ke Kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya melainkan menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr Dana yang beralamat di daerah Stabat Sumut, Karena untuk sementara waktu Terdakwa takut kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan tinggal sementara ditempat temannya tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang tidak kembali pada tanggal 5 Agustus 2015, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

- 8 Bahwa kesatuan Yonif 111/R, telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di tempat-tempat dimana Terdakwa sering berada dan juga menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- 9 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 111/R dengan keinginan sendiri dengan menggunakan kendaraan umum L 300, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai di Kompi B Yonif 111/R Peudawa, dan langsung menghadap Danki B Lettu Inf Yonif Risaputra, setelah menghadap Danki B Terdakwa di perintahkan untuk istirahat ke Barak sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudiaan Danki B melaporkan kepada Danyonif 111/Raider.
- 10 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali menghadap Danki B kemudian petunjuk Danki B Terdakwa menjalani tindakan masuk Sel, selanjutnya Terdakwa menuju ruang Sel yang berada di Piket Kesatria selama 1 (satu) minggu, kemudian Danki B memerintahkan Serda Andre untuk mengantar Terdakwa Ke Mayonif 111/R., sesampai di Mayonif 111/R Terdakwa langsung di masukkan ke sel Yonif 111/R selama 1 (satu) minggu.
- 11 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau selama 17 (tujuh belas) hari tidak lebih lama dari 30 hari.
- 12 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan negara lain dalam arti secara keseluruhan dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim tetap membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4014/PUU/2014, berdasarkan pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, berdasarkan pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan, Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Julianto dimana identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam berkas perkaranya, dalam Skepera dari Danrem 011/LW Nomor Kep/62/Pera/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173-K/AD/VIII/2015 tanggal 20 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Mata le Kodam IM setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120373160691, selanjutnya Terdakwa mendapat perintah bertugas di Yonif 116/Elang Sakti sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Yonif 111/R sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan B, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/ tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa mendapat giliran cuti bersama dari Kipan B Yonif 111/R selama 6 (enam) hari dilaksanakan di kampung orang tua beralamat di Desa Cinta Raja Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan Surat Jalan Nomor SJ/560/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2014 telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan penjaga pintu masuk Obyek Wisata Pantai Salak di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2015/PT.3/S/Unj. dengan Sumud dikarenakan orang tua kandung Terdakwa dipanggil oleh penjual tiket masuk dengan kata-kata yang tidak sopan, sehingga membuat Terdakwa memegang kerah baju penjual tiket namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai oleh Polsek Padang TuaIang.

- 3 Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata “Kau berantem ya sama tukang parkir dan permasalahanmu sudah diketahui oleh Bataliyon 111/R”, setelah selesai berbicara orang tersebut langsung mematikan teleponya, setelah menerima telepon tersebut Terdakwa merasa takut dikarenakan permasalahan tersebut sudah diketahui oleh kesatuan Terdakwa.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk kembali ke Kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya melainkan menuju ke rumah temannya yang bernama Sdr Dana yang beralamat di daerah Stabat Sumud, Karena untuk sementara waktu Terdakwa takut kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa memutuskan tinggal sementara ditempat temannya tersebut.
- 5 Bahwa benar saat Terdakwa tidak kembali pada tanggal 5 Agustus 2015, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Danyonif 111/R selaku Komandan satuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.
- 6 Bahwa kesatuan Yonif 111/R, telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di tempat-tempat dimana Terdakwa sering berada dan juga menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- 7 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 111/R dengan keinginan sendiri dengan menggunakan kendaraan umum L 300, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai di Kompi B Yonif 111/R Peudawa, dan langsung menghadap Danki B Lettu Inf Yonif Risaputra, setelah menghadap Danki B Terdakwa di perintahkan untuk istirahat ke Barak sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudiaan Danki B melaporkan kepada Danyonif 111/Raider.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit yang meninggalkan satuan harus menempuh prosedur perijinan yang ada dikesatuannya namun Terdakwa sengaja lakukan karena takut kembali ke kesatuan karena telah melakukan pelanggaran di luar selama dalam cuti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang” yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan mahkamahagung.go.id bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014.
- 2 Bahwa benar selama waktu dari tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, atau baik Terdakwa maupun Kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
- 3 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 21 Agustus 2014 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
- 2 Bahwa benar rentang waktu selama 17 (tujuh belas) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Miturutannya, maka sebagai hakim ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan prajurit, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa takut untuk sementara waktu karena melakukan pelanggaran saat melaksanakan cuti, hal ini tidak menjadikan alasan oleh Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak boleh terjadi, Terdakwa selaku prajurit mengetahui apabila meninggalkan satuan harus menempuh perijinan yang berlaku di kesatuannya namun Terdakwa tetap lakukan.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan dan juga mempengaruhi kesiapan satuan.
- 4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi selain untuk menimbulkan efek jerah kepada Terdakwa juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi bulan Agustus 2014 dari Staf Seksi 3/personil Yonif 111/Raider atas nama Terdakwa Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider, yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2014.

- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 111/Raider Nomor SK/581/IX/2014 tanggal 11 September 2014 Tentang keterangan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider, menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu atas nama Julianto, pangkat Prada NRP. 31120373160691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) tanggal 11 Agustus 2014 dari Staf seksi 3/personil Yonif 111/Raider atas nama Terdakwa Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider.

- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 111/Raider Nomor SK/581/IXI2014 tanggal 11 September 2014 Tentang keterangan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Julianto NRP 31120373160691, jabatan Ta Kipan B, Kesatuan Yonif 111/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)